

## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 1958

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja surat-surat Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara tertanggal 17 Oktober

1957 No. 4141/DD/3 dan Sekretaris Panitia Negara Pendidikan Tehnik

tertanggal 9 Desember 1957 No.PNPT/pan-3/ssn/57-28 Keb.B/Sek;

bahwa perlu ditundjuk seorang wakil dari Biro Perantjang Negara untuk Menimbang

duduk sebagai Anggota dari Panitya Negara Pendidikan Tehnik;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Djuli 1957 No.

164 tahun 1957 jo tertanggal 18 Oktober 1957 No. 199 tahun 1957;

2. Undang-Undang No. 29 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 101);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama Menundjuk:

#### Ir. PANDJI KUSUDIARSO HADINOTO

Wakil dari Biro Perantjang Negara, sebagai Anggota Panitia Negara Pendidikan Tehnik jang dibentuk dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Djuli 1957 No. 164 tahun 1957

Kedua Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepda:

- 1. Semua Menteri,
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
- 3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
- 4. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
- 5. Sekretaris Dewan Menteri,
- 6. Para sekretaris Djenderal Kementerian-Kementerian,
- 7. Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 8. Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- 10. Ketua Panitya Negara Pendidikan Tehnik , dan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 13 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d. ( SARTONO )

PERDANA MENTERI t.t.d. ( DJUANDA)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, t.t.d. ( PRIJONO )